



**P U T U S A N**

**Nomor: 12/Pdt.G/2011/PTA.Pbr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan:

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan KARYAWAN, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU dahulu **“Termohon”** sekarang **“Pembanding”**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU dahulu **“Pemohon”** sekarang **“Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru, Nomor : 1010/Pdt.G/2010/PA.Pbr, tanggal 16 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama  
Kelas I- A Pekanbaru;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru, bahwa Pembanding pada tanggal 6 Januari 2011, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan a quo dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Januari 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru tanggal 19 Januari 2011, dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 20 Januari 2011, sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding dikirim menyusul tanggal 17 Februari 2011 setelah adanya Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori dari Panitera Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru ter tanggal 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa kepada masing- masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan rela as pemberitahuan kepada masing- masing pihak tanggal 7 Februari dan 10 Februari 2011, namun tidak ada Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru apakah kedua belah pihak yang berperkara datang atau tidak untuk keperluan tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 17 Januari 2011 telah menyampaikan keberatan atas putusan a quo, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembanding pada prinsipnya setuju untuk bercerai, karena perkawinan / rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin dipertahankan lagi, akan tetapi Pembanding keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang terkesan tergesa-gesa memutuskan perkara ini, sehingga Pembanding sebagai seorang wanita atau sebagai seorang isteri yang diceraikan dalam posisi yang lemah dan merasa sangat dirugikan karena tidak mendapatkan hak-hak apapun akibat dari perceraian tersebut;
2. Pembanding menuntut hak-hak selaku seorang isteri yang diceraikan dan merupakan kewajiban bagi Terbanding untuk memenuhinya, berupa Nafkah iddah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mut'ah berupa emas 24 karat seberat 15 emas, pakaian berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah untuk 1 (satu) orang anak nama Septariandi, umur 16 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nafkah tertinggal/terhutang yang harus dibayar Terbanding sejak tahun 1990 s/d 2010 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta



rupiah) perbulan, jumlah semua Rp  
240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta  
rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2011, dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 16 Maret 2011 telah menyatakan bahwa Terbanding keberatan membayar semua tuntutan yang dimuat dalam memori banding Pembanding tersebut, dan mohon Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa isi dari berkas perkara (Bundel A) serta salinan putusan Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru, Nomor : 1010 / Pdt.G/2010/PA.Pbr, tanggal 16 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 H. maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menerima landasan hukum yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara ini, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menyempurnakan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil- dalil Pemohon/Terbanding untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding adalah karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai sejak 6 bulan setelah pernikahan tidak harmonis lagi disebabkan sikap Termohon/Pembanding yang tidak bersikap sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami, seperti egois, mengucapkan kata- kata kasar kepada suami, tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan suami dan lain sebagainya, puncak



pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Oktober 2010, sehingga Pemohon/Terbanding keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah adik kandung Pemohon/ Terbanding sampai saat ini lebih kurang sudah 3 minggu lamanya;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam rumah tangga, yang kemudian diikuti dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai sekarang dan telah diupayakan pula perdamaian baik oleh keluarga maupun upaya damai yang dilaksanakan melalui mediasi oleh mediator serta usaha damai dari Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses sidang berlangsung, ternyata usaha damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Pemohon/Terbanding tersebut Hakim Pertama tidak dapat mendengar bantahan dari Termohon/Pembanding, karena Termohon/Pembanding hanya datang menghadiri sidang pertama, sedangkan pihak Pemohon/Terbanding untuk menguatkan keterangan dalil- dalil permohonannya telah menghadirkan 1(satu) orang saksi dari keluarga dekat ditambah dengan sumpah tambahan (suplatoir) dari Pemohon/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak tidak perlu dicari dari pihak mana penyebabnya, meskipun Pembanding mengemukakan dalam memori banding nya bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut datangnya dari Pemohon / Terbanding sendiri, hal ini membuktikan pula bahwa antara Pemohon /Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sudah tidak ada lagi kerukunan, keadaan ini bersesuaian pula bila



dihubungkan dengan kenyataan bahwa saat ini para pihak tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sebagai layaknya pasangan suami isteri, dan pihak Termohon/Pembanding juga tidak keberatan bercerai, fakta- fakta tersebut merupakan satu indikasi bahwa perkawinan kedua belah pihak telah beralasan untuk di selesaikan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai , maka alasan- alasan Pemohon/Terbanding untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 huruf (f) penjelasan Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon/Terbanding dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berhubungan dengan pemberian izin perceraian dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya agar Pemohon/Terbanding membayar nafkah iddah, mut'ah, pakaian diperhitungkan dengan uang, nafkah untuk satu orang anak bernama Septariandi, berumur 16 tahun dan nafkah tertinggal / terhutang yang harus dibayar Pemohon /Terbanding sejak tahun 1990 s/d 2010 kepada Termohon/Pembanding, terhadap ini Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut;





Menimbang, bahwa karena perceraian ini datang atas kehendak suami, dan kenyataannya Termohon/Pembanding sebagai isteri hanya satu kali hadir dipersidangan, sehingga tidak ada tuntutan dari isteri terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut, meskipun demikian kewajiban tersebut wajib dipenuhi oleh suami yang akan menceraikan isterinya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama karena jabatannya sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, akan membebaskan kewajiban-kewajiban tersebut kepada Pemohon/Terbanding dengan mengacu kepada nilai kepatutan dan kemampuan Pemohon/Terbanding yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon/Pembanding pada point 2 huruf c, d dan e dalam memori bandinginya yakni nafkah untuk satu orang anak bernama Septariandi, berumur 16 tahun dan nafkah tertinggal/terhutang yang harus dibayar Pemohon/Terbanding sejak tahun 1990 s/d 2010 kepada Termohon /Pembanding maka Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat mempertimbangkannya, karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 158 ayat (1) RBg, dimana tuntutan tersebut harus disampaikan bersama-sama dengan jawaban baik secara tertulis maupun lisan, yang disebut juga dengan gugatan rekonvensi, oleh karena itu terhadap tuntutan/gugatan tersebut harus di ke sampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada



tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dan besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang ada hubungannya dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru Nomor : 1010 / Pdt.G/2010/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 H dengan memperbaiki dan menambah amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

3.1 . Nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000 ,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);





3.2. Mut'ah sejumlah 10 emas 24 karat;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1432 H oleh kami Drs. PELMIZAR, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSLIM, SH, MH dan Dra.Hj. ZUBAIDAH HANOUM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tanggal 21 Februari 2011, Nomor : 12/Pdt.G/2011/PTA.Pbr putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SYAHARUDDIN, S.Ag,SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



**Ketua Majelis**

**Drs. PELMIZAR, M.HI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. MUSLIM, SH, MH**

**Dra. Hj.**

**ZUBAIDAH HANOUM, SH**

**Panitera Pengganti**

**SYAHARUDDIN, S.Ag, SH**

**Biaya Perkara :**

1. Biaya Administrasi	Rp	134.000,-
2. Materai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Leges	Rp	<u>5.000</u> =
Jumlah	Rp	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		